

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA 2017 – 2021



Jalan. Fatmawati No.01 Arga Makmur
Telp. (0737) 5241559
Kode Pos 38611

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2021



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Jalan. Fatmawati No. 01 Argamakmur Telp. 0737-5241559

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR : TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 – 2021

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

- Mengingat : a. Bahwa rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra-SKPD) memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
- b. Bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- c. Bahwa sesuai dengan pasal 19 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017-2021;
- Menimbang : 1. Undang-undang darurat Nomor 4 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 No.84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional jangka panjang (RPJPN) tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B;
14. Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 050/290/BAPPEDA/2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan / atau Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017-2021.
- KEDUA : Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2017-2021 sebagaimana diktum pertama merupakan landasan bagi unit kerja dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017-2021 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan kabupaten Bengkulu Utara.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Argamakmur
Pada tanggal : 2017

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Ir. SARMINI BURHAN, MM
NIP. 19590923 199403 1 001

KATA PENGANTAR



Rencana Strategis (Renstra) Balitbang adalah dokumen pelaksanaan Program dan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Periode 2017 – 2021 dalam mewujudkan visi, misi Bupati Bengkulu Utara Terwujudnya Pemerintahan Yang Adil Untuk Kesejahteraan Rakyat, yang dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara 2016-2021 dan disamping itu juga Renstra merupakan salah satu kewajiban dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam melaksanakan tugasnya.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) adalah isu strategis dalam melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang diatur dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Balitbang Kabupaten Bengkulu Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Atas telah selesainya penyusunan Renstra ini diharapkan masukan dan saran bagi yang telah membacanya serta terima kasih kepada semua pihak dalam keterlibatan pembuatan Renstra tersebut.

Akhir kata dan harapan dari kami kiranya Renstra ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan

Ir. Sarmini Burhan, MM
NIP. 19590923 199403 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar gambar.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BALITBANG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Balitbang	10
2.2 Sumber Daya Balitbang.....	19
2.3 Kinerja Pelayanan	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Balitbang.	22

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan	25
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	28
3.3 Telaah Renstra K/L dan SKPD Provinsi	33
3.4 Telaah RTRW dan KLHS	34
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	35

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara.....	37
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara.....	38
4.3 Strategi dan Kebijakan	39

BAB V RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program kegiatan.....	45
-------------------------------	----

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	52
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	19
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	19
Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana yang Tersedia	20
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Balitbang Kabupaten Bengkulu Utara.....	26
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Balitbang Kabupaten Bengkulu Utara terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara.....	32
Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2021	42
Tabel 5.1. Rencana program, indikator, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif	47
Tabel 6.1. Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan, Sasaran RPJMD	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Diagram struktur Organisasi Balitbang	18
---	----

1.1 Latar Belakang

Renstra Balitbang adalah dokumen perencanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara untuk periode lima tahun terhitung Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dokumen ini disusun sebagai platform atas pelaksanaan visi dan misi Balitbang Kabupaten Bengkulu Utara dalam komitmennya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara periode 2016-2021. Dengan kata lain, Renstra ini akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Balitbang Kabupaten Bengkulu Utara.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyatakan bahwa Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaga Litbang) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan yang berfungsi menumbuhkan kemampuan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Undang-undang ini juga mengamanatkan peran dan fungsi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan instrument kebijakan yang berfungsi untuk menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi serta fasilitas dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya dan jaringan Iptek di Indonesia.

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilakukan penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian kegiatan kelitbang menjadi penting untuk peningkatan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat disegala bidang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Pembentukan badan ini juga telah dilengkapi dengan uraian tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 69 Tahun 2016. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kegiatan Penelitian dan Pengembangan dalam proses pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara karena litbang “naik kelas” dari yang sebelumnya hanya merupakan salah satu bidang di Bappeda Bengkulu Utara menjadi badan yang berdiri sendiri. Perubahan status ini tentunya juga membawa konsekuensi akan tanggungjawab yang lebih besar dan luas lagi.

Renstra Balitbang Tahun 2017-2021 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah, yang menjabarkan secara sistematis dan komprehensif tugas dan fungsi Balitbang ke dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, serta Arah

Kebijakan dan Strategi dalam periode lima tahun kedepan. Renstra Balitbang ini disusun berdasarkan partisipasi semua pemangku kepentingan di Balitbang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Balitbang Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:

- 1) Undang - undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor 1091);
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 No.84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4219);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4389);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4438);

- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
- 14) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 5);
- 17) Peraturan Daerah Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);

18) Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B;

19) Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud Dokumen Renstra ini adalah untuk memberikan gambaran tentang Perencanaan Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017-2021 dan tuntutan dalam penyusunan program berkelanjutan. Sedangkan tujuannya adalah untuk dapat dijadikan pedoman bagi aparatur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan program yang lebih realistis dalam skala prioritas yang ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Balitbang Kabupaten Bengkulu Utara berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 85 Ayat (1) yang menyatakan, Renstra memuat: visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan Renstra SKPD,

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sehingga sistematika penulisan Renstra Balitbang Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017-2021 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BALITBANG

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Balitbang
- 2.2 Sumber Daya Balitbang
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Balitbang

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
- 3.4 Telaah RTRW dan KLHS
- 3.5 Penentuan isu strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi Balitbang

4.2 Tujuan dan Sasaran Balitbang

4.3 Strategi Balitbang

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Balitbang Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Tugas dan Fungsinya yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti; penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi terhadap hipotesis dibidang Iptek terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengembangan adalah kegiatan Iptek yang bertujuan memanfaatkan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi Iptek yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan Pemerintahan Daerah.

Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang (isu aktual) yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah berskala mikro dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan Iptek yang telah ada kedalam kegiatan perekayasaan, inovasi serta fungsi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Perekayasaan adalah kegiatan penerapan Iptek atau inovasi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk yang berkualitas dengan mempertimbangkan keterpaduan perspektif atau konteksteknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika dalam suatu kelompok kerja fungsional yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengoperasian adalah kegiatan yang meliputi uji pelaksanaan rekomendasi, evaluasi, desiminasi untuk efektifitas dan efisensi suatu alternatif kebijakan/program yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan

Merujuk pada Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B, tugas pokok Balitbang adalah melaksanakan Penelitian dan Pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balitbang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbang pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. Pelaksanaan kelitbang di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;

- c. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara;
- g. Memberikan rekomendasi regulasi dan/atau kebijakan kepada Bupati dan perangkat daerah di Kabupaten Bengkulu Utara berbasis hasil kelitbangan;
- h. Pelaksanaan administrasi kelitbangan;
- i. Mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; serta
- k. Meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara terdiri atas:

- 1. Sekretariat terdiri atas:
 - a. Subbag Perencanaan dan Keuangan
 - b. Subbag Umum dan Kepegawaian

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Balitbang Kabupaten Bengkulu Utara. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;
- b. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. Pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Subbag Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, serta fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama, pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Subbag Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

2. Bidang Sosial dan Pemerintahan terdiri dari:
 - a. Subbidang Sosial dan Budaya
 - b. Subbidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - c. Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan Pemerintahan. Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang bidang sosial dan pemerintahan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang bidang sosial dan pemerintahan; penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- f. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- g. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Subbidang Sosial dan Budaya, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek, sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan kesehatan.

Subbidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa.

Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta fasilitasi pemberian

rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

3. Bidang Ekonomi dan Pembangunan meliputi:

- a. Subbidang Ekonomi
- b. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- c. Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan. Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- f. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Subbidang Ekonomi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha

kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan perkebunan.

Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.

4. Bidang Inovasi dan Teknologi.

- a. Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi
- b. Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
- c. Subbidang Diseminasi Kelitbangan.

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi. Bidang Inovasi dan Teknologi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;

- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil penelitian; dan
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

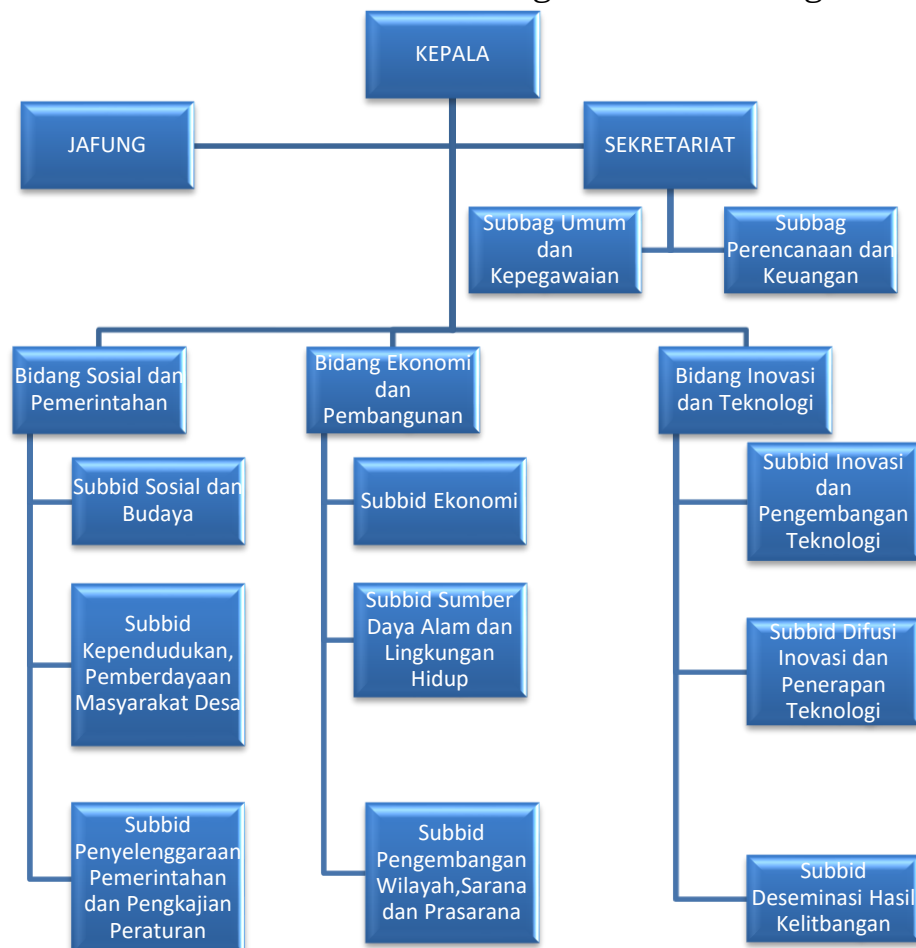
Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi.

Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi.

Subbidang Diseminasi Kelitbangan, mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Balitbang



2.2 Sumber Daya Balitbang

Sumber daya Balitbang masih belum memadai, terutama dari aspek SDM. Sementara aset/ modal juga belum cukup memadai. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, sumber daya yang optimal sangat dibutuhkan. Sumber daya Balitbang terdiri atas SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran. Pada tahun 2017 sumber daya yang dimiliki Balitbang Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)
1	Strata 2 (S2)	4
2	Strata 1 (S1)	19
3	Diploma 3	1
	Jumlah	24

Sumber : Data Kepegawaian Balitbang Kabupaten Bengkulu Utara, 2017.

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)
1	Pembina Tk.I IV/b	2
2	Pembina IV/a	2
3	Penata Tk.I III/d	6
4	Penata III/c	1
5	Penata Muda Tk. 1 III/b	7
6	Penata Muda III/a	5
	Jumlah	24

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana yang Tersedia

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Gedung Kantor Balitbang	1 Unit
2	Printer	5 Buah
3	Kipas angin	4 Buah
4	Laptop	1 Buah
5	Lemari arsip	1 Buah
6	Wifi	1 Buah

Sumber : Data Umum Balitbang Kabupaten Bengkulu Utara, 2017

2.3 Kinerja Pelayanan

Sebagai SKPD baru Balitbang Kabupaten Bengkulu Utara mulai melaksanakan kegiatannya pada tahun 2017. Adapun program yang sedang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik
 - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f. Penyediaan jasa alat tulis kantor(ATK)
 - g. Penyediaan jasa barang cetak dan penggandaan
 - h. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor
 - i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- k. Penyediaan makanan dan minuman
- l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - a. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
- 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan lakip
- 5. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan
 - a. Penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya
 - b. Penelitian dan pengembangan bidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat desa
 - c. Penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan
- 6. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
 - a. Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi
 - b. Penelitian dan pengembangan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup
 - c. Penelitian dan pengembangan bidang fisik dan prasarana

7. Program Penelitian dan Pengembangan Dalam rangka Peningkatan Inovasi dan Pengembangan Teknologi dalam Mendukung Pembangunan Daerah.
 - a. Fasilitasi pengutan sistem inovasi daerah

Untuk capaian hasil kinerja tahun 2017 dapat digambarkan pada akhir tahun nanti setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Namun dapat digambarkan hasil kelitbang sebelum tahun 2017 saat masih menjadi salah satu bidang pada Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:

1. Evaluasi pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015;
2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Bengkulu Utara 2016-2020 Tahun 2015;
3. *Roadmap* Pengembangan Industri Pengolahan Gula dan Tahu Tempe Di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014;
4. Kajian Standar dan Sistem Pembiayaan Operasional Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008.
5. Roadmap Sistem Integrasi Sapi dengan Kelapa Sawit Tahun 2016.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Balitbang

Terdapat empat aspek yang mempengaruhi keberadaan Balitbang Kabupaten Bengkulu Utara yaitu: 1) aspek kelembagaan; 2) aspek personil atau sumber daya manusia; 3)

aspek pembiayaan; dan 4) aspek program. Berdasarkan empat aspek tersebut, tantangan yang dihadapi oleh Balitbang adalah:

1. Balitbang harus menjadi lini terdepan dalam perumusan kebijakan daerah;
2. Kebijakan yang dihasilkan harus transparan dan akuntabel;
3. Balitbang harus mampu mengkritisi situasi yang berkembang dan memberikan berbagai informasi, telaahan strategis dalam situasi yang mendesak;
4. Hasil-hasil kelitbangan harus mampu menyerap aspirasi masyarakat;
5. Hasil kelitbangan harus mempunyai nilai implementasi yang tinggi sehingga bermanfaat bagi berbagai pihak.

Selain tantangan yang dihadapi, keempat aspek tersebut di atas juga memberikan peluang kepada Balitbang untuk menjadi institusi yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Peluang tersebut berupa:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian;
3. Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan dilingkup Pemerintah Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan satu-satunya lembaga yang bertanggungjawab melaksanakan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan kelitbangan meliputi bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, administrasi kewilayahan, pemerintahan desa dan kependudukan, inovasi daerah serta pembangunan dan keuangan daerah;
8. Peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan tidak terbatas pada penyediaan rekomendasi kebijakan berdasarkan kaidah keilmiah, tetapi juga sebagai inisiator dan penyedia alternatif kebijakan yang implementatif untuk memberikan solusi permasalahan pemerintahan Daerah;
9. Peningkatan kerjasama dengan lembaga atau pihak lain dalam dan luar negeri untuk bekerjasama, baik dari aspek kelembagaan, aspek SDM aparatur, maupun aspek program kelitbangan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Balitbang

Esensi adanya Badan Penelitian dan Pengembangan adalah menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbang di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten Bengkulu Utara.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Balitbang Kabupaten Bengkulu Utara, maka peran Balitbang Kabupaten Bengkulu Utara sangat penting dalam melakukan kelitbang di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung sumber daya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Sejalan dengan itu, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain , dapat di lihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Balitbang Kabupaten Bengkulu Utara

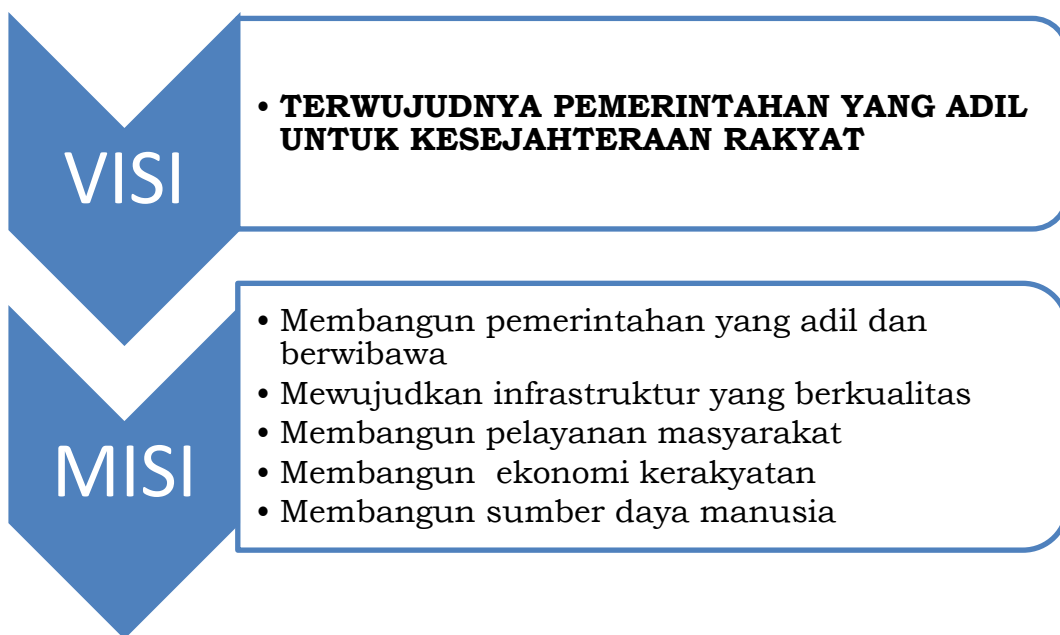
Aspek Kajian	Kondisi saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Balitbang
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tersedanya rencana Kerja Litbang, yang terdiri atas, 1) Rencana Induk Kelitbangan utk jangka waktu 5 tahun	0%	100% (Berdasarkan Permendagri No 17/2016 pasal 9, wajib menjadi bagian RPJMD)	Dukungan SDM, sarana dan prasarana serta anggaran yang masih minim, sehingga untuk kegiatan penyusunan RIK belum terlaksana.	Di susun berdasarkan arahan Majelis Pertimbangan dan para pemangku kepentingan. Ditetapkan dengan Perbup dan menjadi bagian dari RPJMD.	• Pengorganisasian kelitbangan Kab BU belum lengkap. • Dukungan anggaran, SDM, Sarpras dan kebijakan belum ada.
Pelaksanaan kelitbangan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara	0%	100% 1) Terlaksananya yang terarah dan aplikatif di bidang Ekonomi dan Pembangunan, bidang sosial pemerintahan; serta bidang inovasi dan teknologi. 2) Hasil kelitbangan menjadi dasar pengambilan kebijakan bagi pemda	1) Kegiatan kajian sedang dalam proses pelaksanaan 2) Dukungan dana, SDM, sarpras masih minim sehingga hasil kajian yang dicapai belum optimal.	Kebijakan anggaran, penempatan SDM, penyediaan sarpras masih bersumber dari APBD sehingga alokasi kebutuhan dana sesuai dengan pagu yang ditetapkan.	Masih rendahnya pemanfaatan hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pemerintah daerah atau OPD teknis.
Pelaksanaan fasilitasi	0%	100%	Dukungan dana, SDM, sarpras masih	Terbitnya Peraturan Bersama	Dukungan anggaran, SDM, Sarpras dan

dan melakukan inovasi daerah		Tersedianya fasilitas dan munculnya inovasi daerah	minim sehingga belum optimal mendukung keberhasilan litbang	Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012 Nomor: 36 tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Penguatan SIDA ditetapkan dengan Keputusan Bupati	kebijakan belum ada untuk kegiatan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah.
Penyediaan sumberdaya baik sarana dan prasarana maupun SDM sebagai pendukung bagi pelaksanaan kegiatan Litbang dalam rangka memaksimalkan peran Balitbang	10%	100% Tersedianya sarana dan prasarana maupun SDM, pendukung keberhasilan kelitbangan	Dukungan dana, SDM, sarpras masih minim sehingga belum optimal mendukung keberhasilan litbang	Kebijakan anggaran, penempatan SDM, penyediaan sarpras masih bersumber dari APBD sehingga alokasi kebutuhan dana sesuai dengan pagu yang ditetapkan.	Pelayanan dan pelaksanaan pekerjaan belum optimal, belum didukung anggaran, SDM dan sarpras yang memadai.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Utara telah menetapkan Visi dalam menjalankan Pemerintahan dan Pembangunan yaitu:

VISI DAN MISI



Program Pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka untuk mencapai Visi dan Misi adalah sebagai berikut:

Misi pertama, Mewujudkan Pemerintahan Yang Adil dan Berwibawa, melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good government*) dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yaitu partisipatif, transparan,

akuntabel, bersih, efektif dan efisien, serta melayani yang didukung oleh kompetensi aparatur yang profesional dan sistem pemerintahan yang modern berbasis Ilmu pengetahuan dan teknologi. Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good government*), diharapkan dapat memberikan *impact* berupa perbaikan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kearah pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Misi kedua, Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat yang dapat dijadikan modal dasar dalam mendukung mobilitas dan produktifitas masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Perbaikan infratruktur yang berkualitas difokuskan pada fasilitas pendukung pelayanan dasar khususnya pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, air minum/air bersih, perdagangan dan tersedianya sarana dan parasara pendukung kedaulatan pangan,

Misi ketiga, Membangun Pelayanan Masyarakat. Karakter pelayanan yang berkualitas untuk masyarakat perlu dibangun dengan indikator capaian target kinerja bidang pelayanan umum yang bersifat terukur. Kualitas pelayanan publik, menjadi tujuan utama yang harus dicapai oleh pemerintah daerah. Pelayanan publik yang akan dibangun harus bersifat cepat, tepat dan akuntabel. Selain itu juga, pelayanan publik harus bersifat dekat dengan masyarakat yang diharapkan langsung akan memperpendek rentang kendali dan menjadi pertimbangan utama dalam membangun karakter pelayanan

publik yang berkualitas untuk masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara.

Misi keempat, Membangun Ekonomi Kerakyatan adalah dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat Kabupaten Bengkulu utara melalui peningkatan daya saing dan produktivitas ekonomi berbasis potensi unggulan daerah guna menciptakan nilai tambah produk masyarakat dengan menerapkan sistem inovasi daerah, meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi, UMKM, IKM, BUMDes, dan membangun sektor pariwisata yang berdaya saing, serta meningkatkan kedaulatan pangan disemua sektor pendukungnya.

Misi kelima, Membangun Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas adalah dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara yang cerdas, sehat, terampil, beriman, bertaqwa dan berbudaya serta berdaya saing yang dilandasi oleh ketahanan keluarga yang berkualitas. Membangun tekstur sumber daya manusia berkualitas memiliki kecenderungan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, namun strategi dimaksud dapat di akselerasi dengan pendekatan strategi yang utama dan bersifat lebih fokus dan terarah. Khusus untuk upaya peningkatan sumberdaya manusia bidang aparatur pemerintah, 5 (lima) tahun kedepan akan diterapkan pola pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dengan pendekatan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) agar kopetensi aparatur dapat memberikan dampak yang positif terhadap kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kearah yang lebih baik.

Misi dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 tersebut mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026, dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam RPJMD. Apabila dalam RPJPD 2006-2026 sebagaimana dikemukakan diatas terdiri atas 4 (empat) Misi, maka pada RPJMD 2016-2021 juga terdiri dari 5 (lima) Misi yang saling mendukung kinerja pencapaian misi jangka panjang.

Untuk mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, Balitbang Kabupaten Bengkulu Utara sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan serta mengkoordinasikan dalam mendukung Misi keempat yaitu membangun ekonomi kerakyatan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut, Secara rinci Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Balitbang Kabupaten Bengkulu Utara terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Balitbang Kabupaten Bengkulu Utara terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara

Misi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Membangun pemerintahan yang adil dan berwibawa 2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas 3. Membangun pelayanan masyarakat 4. Membangun ekonomi kerakyatan 5. Membangun sumber daya manusia	1. Masih belum optimalnya penyediaan sumberdaya baik sarana dan prasarana maupun SDM sebagai pendukung bagi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan 2. Belum memiliki tenaga fungsional peneliti 3. Belum seluruhnya data base tersedia, masih kurang tersedianya data informasi sebagai data pendukung kelitbang 4. Masih rendahnya kehadiran inovasi untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten Bengkulu Utara. 5. Masih minimnya publikasi hasil penelitian terkait dengan bidang Sosial dan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan.	1. Masih terdapat ego sektoral pada SKPD yang kurang mendukung kebijakan penelitian yang dilakukan Balitbang, yang disebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar program 2. Penelitian belum dijadikan landasan dalam perumusan kebijakan pengembangan dan pembangunan daerah, karena masih cenderung memakai kebijakan OPD yang tidak berdasarkan rekomendasi hasil penelitian Balitbang 3. Ketersediaan anggaran penelitian belum memadai, sehingga kajian/penelitian terhadap isu aktual yang urgen tidak dapat dilaksanakan 4. Adanya kebijakan-kebijakan baru yang tidak terakomodir dalam Renstra.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Menghadapi peluang dan ancaman ke depan, Badan Litbang Kemendagri harus mampu menempatkan diri sebagai institusi yang handal dalam menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan strategis dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Untuk itu, visi masa depan Badan Litbang Kemedagri akan difokuskan pada satu sasaran primer yaitu “membangun dan menegakkan kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan secara bertanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya”

Atas dasar pertimbangan tersebut, dan dalam rangka menunjang visi Kementerian Dalam Negeri yang dijabarkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka telah ditetapkan visi Badan Litbang Kemendagri yakni **“POROS PENGHASIL RUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI YANG INOVATIF DAN VISIONER”**. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi Badan Litbang sebagaimana disebutkan di atas, maka ***Misi*** yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Memantapkan proses awal dalam perumusan kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri berbasis kelitbangan;
- 2) Mendorong inovasi daerah dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing daerah;
- 3) Memantapkan jejaring penelitian antar institusi penelitian dan pengembangan;
- 4) Memantapkan kelembagaan dan reformasi birokrasi Badan Litbang Kemendagri dan Pemerintahan Daerah.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sumber daya kewilayahan harus dikelola secara bijaksana untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, ketersediaan rencana tata ruang yang aplikatif dan partisipatif memegang peranan penting dalam pemanfaatan ruang termasuk sebagai instrumen dalam perijinan dan pengembangan investasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 dan peraturan perundangan lainnya.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah masing-masing. Latar belakang demografi, geografis, ketersediaan infrastruktur dan budaya yang tidak sama, serta kapasitas sumber daya yang berbeda, memiliki konsekuensi adanya keberagaman kinerja daerah dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan.

Sebagai dampak jelas atas pemekaran wilayah Kabupaten Bengkulu Utara berbagai permasalahan timbul antara lain:

Pertama adalah permasalahan di wilayah perbatasan yaitu : (1) belum tegasnya batas administrasi perbatasan antar Desa; (2) penanganan dan pengelolaan keamanan, hukum, dan pertahanan di wilayah perbatasan; dan (3) rendahnya kesejahteraan masyarakat karena kurang optimalnya pelayanan sosial dasar yang menjangkau masyarakat di perbatasan dan terhambatnya kegiatan ekonomi lokal karena terbatasnya sarana dan prasarana.

Kedua adalah di bidang penataan ruang antara lain: (1) belum lengkapnya peraturan perundangan pelaksanaan penataan ruang di daerah; (2) rencana tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan sektor; (3) masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang; dan (4) masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

3.5 Penentuan Isu Strategis

1) Kekuatan/*Strength*

- a) Kejelasan Visi Misi Jangka Panjang Bengkulu Utara sampai dengan Tahun 2026.
- b) Tersedianya sarana informasi *internet* yang dapat membuka akses informasi lokal, regional, nasional dan manca negara, yang dapat dipergunakan setiap saat (jam kerja), sehingga perkembangan dunia luar dapat diketahui secara dini.
- c) Tersedianya tenaga terdidik yang cukup memadai dengan kualifikasi S2 sebanyak 4 orang S1 sebanyak 19 orang, D3 sebanyak 1 orang.
- d) Peran Strategis Balitbangda sebagai perangkat daerah yang memastikan tersusunnya kebijakan/regulasi di daerah berdasarkan hasil kelitbangan.

2) Kelemahan /*Weakness*

- a) Belum ada Rencana Induk Kelitbangan
- b) Belum tersedianya tenaga fungsional peneliti untuk mendukung kegiatan kelitbangan
- c) Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Balitbang
- d) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai rekomendasi kebijakan daerah.

3) Peluang / Opportunities

- a) Regulasi percepatan pembangunan
- b) Kesepakatan pembangunan daerah.
- c) Perkembangan pesat IPTEKIN
- d) Jaringan kerjasama kelitbangan

4) Ancaman / Treath

- a) Meningkatnya daya saing daerah di luar Bengkulu Utara
- b) Penyalahgunaan hasil IPTEKIN
- c) Dampak era globalisasi yang menyebabkan perubahan daya dukung daerah
- d) Kerjasama yang tidak menghasilkan

4.1 Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara

A. Visi

Visi adalah suatu gambaran dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara untuk 5 (lima) kedepan yang ingin di capai adalah :

“TERWUJUDNYA KAPASITAS DAN KAPABILITAS KELITBANGAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN”

B. Misi

Misi adalah sesuatu yang diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan tercapai dengan hasil yang optimal. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak yang berkepentingan (*customer* dan *stakeholders*) dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh di pada masa mendatang.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 5 (lima) misi sesuai dengan peran

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara, adalah sebagai berikut :

1. Membangun kapasitas dan kapabilitas Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Memantapkan kelitbangan dan memberikan rekomendasi, regulasi, kebijakan kepada Bupati dan Perangkat Daerah lainnya di Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi serta inovasi kelitbangan.
4. Melakukan pemantauan, evaluasi dan mengimplementasikan hasil penelitian dan pengembangan.
5. Memantapkan jejaring penelitian antar institusi penelitian dan pengembangan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara.

A. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan misi yang diembannya maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara melalui penyusunan Renstra ini adalah:

- 1) Terwujudnya kapasitas dan kapabilitas pelaksanaan kelitbangan untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah;
- 2) Penguatan tata kelola penyelenggaraan kelitbangan dan pengembangan inovasi daerah
- 3) Optimalisasi pendayagunaan rekomendasi hasil kelitbangan oleh para pemangku kepentingan

- 4) Mengoptimalkan peran dan fungsi Balitbang sebagai dapur kebijakan (*think tank*)
- 5) Fasilitasi penguatan kelembagaan dan memantapkan hubungan Balitbang dengan institusi lainnya.

4.3. Strategi dan Kebijakan

A. Strategi

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan diatas maka diperlukan suatu strategi agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya internal dan dukungan eksternal yang tersedia. Strategi tersebut meliputi:

- 1) Pembentukan forum-forum konsultasi publik dalam perumusan kebijakan publik.
- 2) Melakukan implementasi Sistem Inovasi daerah pada program-program unggulan dan non unggulan daerah serta pengembangan kawasan
- 3) Meningkatkan kualitas SDM Aparatur dalam menghasilkan laporan hasil kelitbangan
- 4) Meningkatkan hasil kelitbangan yang terpublikasi
- 5) Terfasilitasinya penyusunan Rencana Induk Kelitbangan, terfasilitasinya kerjasama kelitbangan dan terselenggaranya kinerja kelitbangan daerah yang berkualitas

B. Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan menggunakan strategi yang ditetapkan maka kebijakan pokok yang diambil oleh

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara selama kurun waktu lima tahun kedepan adalah:

- 1) Pembentukan forum konsultasi dalam rangka perumusan kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas.
- 2) Mengimplementasikan IPTEKIN dalam:
 - a) Peningkatan produktivitas, kualitas serta daya saing produk pertanian/ perikanan
 - b) Mengembangkan Ekosistem inovasi Sistem integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA)
 - c) Mengembangkan Klaster Industri Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA)
 - d) Mengembangkan Teknoprener dalam Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit
 - e) Mengembangkan Infrastruktur Dasar Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit
 - f) Mengembangkan Klaster Industri Kawasan Minapolitan
 - g) Mengembangkan Teknopreuner dalam Kawasan Minapolitan
 - h) Mengembangkan Klaster Industri Kawasan pariwisata berbasis pariwisata maritim kepulauan Enggano
 - i) Mengembangkan Teknoprener dalam Kawasan pariwisata berbasis pariwisata maritim kepulauan Enggano
- 3) Peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM Kelitbangan
- 4) Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan
- 5) Membentuk Dewan Riset Daerah dan Jaringan penelitian

Secara detail keterkaitan Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dapat di lihat pada tabel 4.1:

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan

Visi			
Terwujudnya kapasitas dan kapabilitas hasil kelitbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.			
Misi I			
Membangun kapasitas dan kapabilitas Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kapasitas dan kapabilitas pelaksanaan kelitbangan untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah;	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaksanaan kelitbangan untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah;	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur dalam menghasilkan laporan hasil kelitbangan	Peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM Kelitbangan
Misi II			
Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi serta inovasi kelitbangan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Penguatan tata kelola penyelenggaraan kelitbangan dan pengembangan inovasi daerah	Meningkatnya penerapan inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara	Pembentukan forum-forum konsultasi publik dalam perumusan kebijakan publik.	Pembentukan forum konsultasi dalam rangka perumusan kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas

Misi III			
Memantapkan kelitbangan dan memberikan rekomendasi, regulasi kebijakan kepada Bupati dan OPD lainnya.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalisasi pendayagunaan rekomendasi hasil kelitbangan oleh para pemangku kepentingan	Meningkatnya kualitas laporan hasil kelitbangan	Meningkatkan hasil kelitbangan yang terpublikasi	Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan
Misi IV			
Melakukan pemantauan, evaluasi dan mengimplementasikan hasil kelitbangan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengoptimalkan peran dan fungsi Balitbang sebagai dapur kebijakan (<i>think tank</i>)	Meningkatnya peran Balitbang dalam perumusan kebijakan pemerintahan daerah	Melakukan implementasi Sistem Inovasi daerah pada program-program unggulan dan non unggulan daerah serta pengembangan kawasan	a) Mengembangkan Ekosistem inovasi Sistem integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA) b) Mengembangkan Klaster Industri Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA) c) Mengembangkan Teknopreneur dalam Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit d) Mengembangkan Infrastruktur Dasar Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit e) Mengembangkan Klaster Industri Kawasan Minapolitan f) Mengembangkan Teknopreneur dalam Kawasan Minapolitan

			g) Mengembangkan Klaster Industri Kawasan pariwisata berbasis pariwisata maritim kepulauan Enggano h) Mengembangkan Teknopreneur dalam Kawasan pariwisata berbasis pariwisata maritim kepulauan Enggano
Misi V Memantapkan Jejaring Penelitian Antar Institusi Penelitian dan Pengembangan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terfasilitasinya pembentukan dewan riset daerah dan jaringan penelitian untuk mendukung kegiatan balitbang	Fasilitasi penguatan kelembagaan dan memantapkan hubungan Balitbang dengan institusi lainnya.	Terfasilitasinya penyusunan Rencana Induk Kelitbangan, terfasilitasinya kerjasama kelitbangan dan terselenggaranya kinerja kelitbangan daerah yang berkualitas	Membentuk Dewan Riset Daerah dan Jaringan penelitian

BAB V

RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Iktisar jumlah program dan kegiatan pada masing-masing tujuan strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara untuk periode 2017–2021 berdasarkan pagu indikatif dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini :

BAB VI

INDIKATOR KINERJAYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara, pada table 6.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Badan Penelitian dan Pengembangan

KODE REKENING							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PENANGGUNG JAWAB		
										TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2021)	
										TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)		TARGET	(Rp)
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			4	04	01		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				933.500.000		1.257.910.000		1.322.358.000		1.404.171.000		1.454.406.000		6.372.345.000	
1							URUSAN WAJIB		-		933.500.000		-		-		-		-		933.500.000	
1	23						URUSAN WAJIB STATISTIK				933.500.000		-		-		-		-		933.500.000	
						01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kinerja pelayanan administrasi perkantoran	-	85%	379.000.000											
						02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja aparatur		80%	99.500.000											
						03	Program Peningkatan disiplin aparatur	tingkat kepatuhan aparatur sipil negara														
						05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	tingkat kinerja aparatur		85%	15.000.000											
						06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tingkat pemenuhan laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah		85%	55.000.000											
						16	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	tingkat kemandapan kerjasama pembangunan dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat		85%	170.000.000											
						17	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	tingkat penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan		80%	155.000.000											
						18	Program Penelitian dan Pengembangan Dalam rangka Peningkatan Inovasi dan Pengembangan Teknologi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	tingkat penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan inovasi dan pengembangan teknologi dalam pembangunan daerah		80%	60.000.000											
						XX	Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	tingkat penguatan kelembagaan litbang														
4							URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUJANG		-		-		1.257.910.000		1.322.358.000		1.404.171.000		1.454.406.000		5.438.845.000	Balitbang
4	04						PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				-		1.257.910.000		1.322.358.000		1.404.171.000		1.454.406.000		5.438.845.000	
						01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kinerja pelayanan administrasi perkantoran				85%	427.910.000	90%	376.358.000	95%	451.171.000	97%	449.406.000	97%	1.704.845.000	Balitbang
						02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja aparatur				85%	105.000.000	88%	136.000.000	90%	78.000.000	95%	50.000.000	95%	369.000.000	Balitbang
						03	Program Peningkatan disiplin aparatur	tingkat kepatuhan aparatur sipil negara				90%	15.000.000						90%	15.000.000	Balitbang	
						05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	tingkat kinerja aparatur				88%	25.000.000	90%	25.000.000	92%	30.000.000	95%	35.000.000	90%	115.000.000	Balitbang

[illegible]

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tabel 6.1

KODE REKENING	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2021)
			TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)	(11)	(13)	(15)
4 04 01	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-						
1	Urusan Wajib							
23	Urusan Wajib Statistik							
01	Tingkat kinerja pelayanan administrasi perkantoran	-	85%					
02	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang		80%					
03	Tingkat kepatuhan Aparatur sipil negara							
05	Tingkat Kinerja Aparatur							
06	Tingkat pemenuhan laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah		85%					
16	tingkat kemandirian kerjasama pembangunan dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat		80%					
17	tingkat penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan		80%					
18	tingkat penelitian dan Pengembangan Dalam rangka Peningkatan Inovasi dan Pengembangan Teknologi dalam Pembangunan Daerah		80%					
XX	tingkat penguatan kelembagaan litbang							
4	URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG							
4 04	Penelitian dan Pengembangan							
01	Tingkat kinerja pelayanan administrasi perkantoran			85%	90%	95%	97%	97%
02	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang			85%	88%	90%	95%	95%
03	Tingkat kepatuhan Aparatur sipil negara			90%				95%
05	Tingkat Kinerja Aparatur			88%	90%	92%	95%	95%
06	Tingkat pemenuhan laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat			87%	90%	95%	100%	100%
16	tingkat kemandirian kerjasama pembangunan dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat			85%	90%	95%	97%	97%
17	tingkat penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan			88%	90%	93%	95%	95%
18	tingkat penelitian dan Pengembangan Dalam rangka Peningkatan Inovasi dan Pengembangan Teknologi dalam Pembangunan Daerah			85%	90%	93%	95%	95%
XX	tingkat penguatan kelembagaan litbang							